



P E N E T A P A N

Nomor : 0026/Pdt.P/2017/PA.Mto.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Ansari Simatupang bin Imran Simatupang TTL Sibolga 07 Nopember 1963 agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Petani beralamat RT.013 Desa Aur Cino Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Laini Nadeak binti Tamba Nadeak ,TTL Mungkur 01 Juli 1972 tahun, agama Islam pendidikan pekerjaan Tangga beralamat di RT.013 Desa Aur Cino Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat pemohonannya tertanggal 18 Oktober 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo Nomor: 0026/Pdt.P/2017/PA.Mto. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 31 Desember 1990, Desa Pagar Dewa, Kecamatan Selebar,

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan. No. 0026 /Pdt.P/2017/PA.Mto



Kabupaten Kota Bengkulu, dengan wali nikah Tamba Nadeak bin Urgid Nadeak , TTL , Pekerjaan , yang beralamat di ,

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada saat itu disaksikan dua orang saksi yang bernama Dertanjung, dan Hepsitumeang, dengan uang sebesar Rp. 1.000,- ,

3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus jejak sementara Pemohon II berstatus perawan;

4. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai lima orang anak bernama

- a. Poni Raayu Simatupang
- b. Zulkifli Simatupang
- c. Novrianti Simatupang
- d. Zulpan Simatupang
- e. Suryadi Simatupang

5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan tidak ada hubungan nasab sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang dan juga tidak pernah bercerai maupun pindah agama;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat dengan pernikahan lain

7. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat sehingga tidak pernah mendapatkan akta nikah tersebut;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan Administrasi Kependudukan ;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan. No. 0026 /Pdt.P/2017/PA.Mto



PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Ansari Simatupang bin Imran Simatupang**) dan Pemohon II (**Laini Nadeak binti Tamba Nadeak**) yang dilangsungkan pada tanggal 31 Desember 1990, Kecamatan Desa Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kabupaten Kota Bengkulu
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan ini kepada Kepala KUA yang mewilayahi domisili para Pemohon untuk mencatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah dipanggil untuk datang menghadap di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut;

- 1.---Hiras Hutajulu Bin Humala, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tani bertempat tinggal di Jl. Padang Lamo RT012 Desa Aurcino Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo.

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Ya, Saksi kenal dengan Para Pemohon

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan. No. 0026 /Pdt.P/2017/PA.Mto



- Saksi adalah Keponakan Pemohon I;
- Para Pemohon adalah suami isteri;
- Setahu Saksi Para Pemohon menikah sekitar tahun 1990;
- Para Pemohon menikah di Desa Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kabupaten Kota Bengkulu;
- Setahu saksi para Pemohon menikah secara islam, akan tetapi saksi tidak hadir;
- Para Pemohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Para Pemohon sudah menjadi suami isteri selama 27 tahun;
- Setahu Saksi, isteri Pemohon I hanyalah Pemohon II dari dulu sampai dengan sekarang
- Setahu Saksi tidak ada yang memperlmasalahkan status perkawinan Para Pemohon;
- Setahu Saksi anak Pemohon dan Termohon lima orang;

2.--Romilan Rambe Bin Gunawan, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tani bertempat tinggal di Jl. Padang Lamo RT012 Desa Aurcino Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo.

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Ya, Saksi kenal dengan Para Pemohon
- Saksi adalah Keponakan Pemohon II;
- Para Pemohon adalah suami isteri;
- Setahu Saksi Para Pemohon menikah sekitar tahun 1990;
- Para Pemohon menikah di Desa Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kabupaten Kota Bengkulu;
- Setahu saksi para Pemohon menikah secara islam, akan tetapi saksi tidak hadir;
- Para Pemohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Para Pemohon sudah menjadi suami isteri selama 27 tahun;
- Setahu Saksi, isteri Pemohon I hanyalah Pemohon II dari dulu sampai dengan sekarang
- Setahu Saksi tidak ada yang memperlmasalahkan status

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan. No. 0026 /Pt.P/2017/PA.Mto



- perkawinan Para Pemohon;
- Setahu Saksi anak Pemohon dan Termohon lima orang;

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan cukup atas bukti yang diajukan dan tidak dapat mengajukan bukti lain selain bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan pemohon I dan Pemohon II, pokok perkara ini adalah permohonan penetapan nikah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 ; Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan ini adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat Nikah atas pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1990 di Desa Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kabupaten Kota Bengkulu dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Tamba Nadeak bin Urgid Nadeak dengan disaksikan dua orang saksi yang bernama Dertanjung dan Hepsitumeang dengan mahar uang sebesar Rp. 1.000,- ; agar mempunyai kepastian hukum sehingga dapat digunakan untuk mengurus administrasi kependudukan dan administrasi perkawinan; karena Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan. No. 0026 /Pdt.P/2017/PA.Mto



sampai dengan sekarang belum pernah mendapatkan bukti tertulis perkawinan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan bukti dua orang saksi yang akan dipertimbangkan majelis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi para Pemohon, yang secara formil telah disumpah dan memberikan keterangan dalam persidangan telah memenuhi syarat pembuktian dan secara materiil keterangan saksi-saksi tersebut menunjukkan domisili Para Pemohon, terbukti bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Tebo, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Muara Tebo;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil hadir di persidangan dan dibawah sumpah telah memberikan keterangan dan secara materiil keterangan saksi tersebut berkaitan dan mendukung dalil permohonan Para Pemohon, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal melangsungkan pernikahan secara islam pada tanggal 31 Desember 1990 di Desa Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kabupaten Kota Bengkulu dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Tamba Nadeak bin Urgid Nadeak dengan disaksikan dua orang saksi yang bernama Dertanjung dan Hepsitumeang dengan mahar uang sebesar Rp. 1.000,- ;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, atau sesusuan, tidak terikat dengan perkawinan lain, tidak pernah bercerai dan atau halangan lain untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di Kab. Tebo dan sudah menjalani rumah tangga selama 27 tahun, dan telah dikaruniai lima orang anak;

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan. No. 0026 /Pdt.P/2017/PA.Mto



- Bahwa pada saat menikah dahulu, Pemohon I dan Pemohon II belum menerima buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon, dikaitkan dengan keterangan saksi dimuka sidang Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal melangsungkan pernikahan secara islam pada tanggal 31 Desember 1990 di Desa Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kabupaten Kota Bengkulu dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Tamba Nadeak bin Urgid Nadeak dengan disaksikan dua orang saksi yang bernama Dertanjung dan Hepsitumeang dengan mahar uang sebesar Rp. 1.000,- ;

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, atau sesusuan, tidak terikat dengan perkawinan lain, tidak pernah bercerai dan atau halangan lain untuk melaksanakan pernikahan;

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di Kab. Tebo dan sudah menjalani rumah tangga selama 27 tahun, dan telah dikaruniai lima orang anak;

- Bahwa pada saat menikah dahulu, Pemohon I dan Pemohon II belum menerima buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa benar telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, secara agama Islam dan pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan sesuai dengan ketentuan Pasal 14 sampai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; jonto Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melanggar ketentuan Pasal 8, 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan. No. 0026 /Pdt.P/2017/PA.Mto



Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pendapat ulama sebagaimana termuat dalam kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang berbunyi :

Artinya: dan diterima pengakuan seorang perempuan (atau sebaliknya: seorang laki-laki) yang baligh dan berakal tentang pernikahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4, dan 7 ayat (1, 2 dan (3) huruf (e)) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 ayat 1 dan 2, dan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim berpendapat perlu untuk memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan pernikahannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Ansari Simatupang Bin Imran Simatupang) dengan Pemohon II (Laini Nadeak binti Tamba Nadeak) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1990 di Desa Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kabupaten Kota Bengkulu;

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan. No. 0026 /Pdt.P/2017/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dengan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya Ke KUA Kecamatan VII Koto , Kabupaten Tebo.

4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Makim Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Muharam 1439 H, oleh kami **Drs. ASLI NASUTION.,M.ESy** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **ASRORI AMIN, S.H.I., M.HI** dan **RUSYDI BIDAWAN, S.H.I** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan **IZZAMI THAUFIQ, S.H.,MH** sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Pemohon.

Ketua Majelis

Drs. ASLI NASUTION.,M.ESy

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ASRORI AMIN, S.H.I., M.HI

RUSYDI BIDAWAN, S.H.I

Panitera,

IZZAMI THAUFIQ, S.H.,MH

Rincian Biaya Perkara :

- | | | | | |
|----|-------------------|---|-----|----------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2 | Biaya Proses | : | Rp | 50.000,- |

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan. No. 0026 /Pdt.P/2017/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	180.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah				: Rp. 451.000,-